



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, Nik, 130710501087001, tempat dan tanggal lahir, Ladang Laweh/10 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan Karyawan di RSUD Payakumbuh, bertempat tinggal Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon, NIK 1307092808820001, tempat tanggal lahir: Tanjung Gadang Rumah/ 28 Agustus 1982, pendidikan S I, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa sebelum dilangsungkannya pernikahan Pemohon berstatus janda cerai resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor 121/AC/2019/PA.Pyk

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.LK



tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, sedangkan calon suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon berstatus duda cerai resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0057/AC/2018/PA.LK tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang akan menjadi wali nikah yang bernama Wali Nikah, NIK 1307100104610001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Gadang/01 April 1961, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Bahwa keinginan Pemohon menikah dengan Suami Pemohon tersebut tidak diresdai oleh ayah kandung Pemohon yang bernama Wali Nikah, dan menolak menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon dianggap sebagai anak angkat oleh ayah kandung Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak setara didalam status sosial dengan Pemohon;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon secara syar'i tidak ada halangan pernikahan;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon sudah lama kenal dan saling mencintai, rasanya antara Pemohon dengan Suami Pemohon sudah sulit untuk dipisahkan dan berniat untuk menikah secara resmi;

7. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon sudah lama saling mengenal, jika tidak jadi menikah, mungkin akan terjadi mudharat terhadap Pemohon;

8. Bahwa Suami Pemohon sudah pernah menghubungi ayah kandung Pemohon tetapi ayah kandung Pemohon tidak menghiraukannya, dan Pemohon sendiri sudah berulang kali meminta restu kepada ayah kandung Pemohon supaya menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon, tetapi ayah kandung Pemohon tetap tidak merestuinnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, agar bersedia menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, belum bersedia menikahkan sebelum ada putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor 035/Kua.03.07.10/PW.01/1/2020, tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon (Wali Nikah) sebagai wali adhal;
3. Menunjuk Kepada Kantor Urusan Agama/PPN. Kecamatan Situjuh Limo Nagari, yang menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah juga hadir;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganjurkan serta memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat membujuk ayahnya untuk dapat menikahkan secara baik-baik dengan penuh kedamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Maret 2010, Pemohon menyatakan telah bermusyawarah dengan ayah kandungnya serta ayah kandungnya telah merestui pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya maka dengan dasar itu Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya ;

Bahwa karena Pemohon mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganjurkan serta memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat membujuk ayahnya untuk dapat menikahkan secara baik-baik dengan penuh kedamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Maret 2010, Pemohon menyatakan telah bermusyawarah dengan ayah kandungnya serta ayah kandungnya telah merestui pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya maka dengan dasar itu Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.LK



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 45/Pdt.P/2020/PA.LK dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Nursal, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Replanheroza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muzakkir, S.H.

Nursal, S.Ag., M.Sy

Ttd

Dyna Mardiah A., S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Replanheroza, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- PNBP :Rp. 20.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)